



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrijon Damanik Alias Ijon
2. Tempat lahir : Rimbun
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rimbun Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022

Terdakwa Sahrijon Damanik Alias Ijon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama, Muhammad Abdi S.H,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 06 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah)** Subsidiair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63.61 (enam puluh tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 54.86 (lima puluh empat koma delapan puluh enam) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A52 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Uang tunai sebesar Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** bersama-sama dengan, Saksi **Musrial Saragih Alias Dono** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Saksi **Pendi Alias Bagong** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Saksi **Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **Hendri Adi Syahputra Saragih Alias Adi** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Dusun I Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk milik Terdakwa Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB di dalam gubuk milik Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG yang berada di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG, MUSRIAL SARAGIH Alias DONO, PENDI Alias BAGONG, SAHRIJON DAMANIK Alias IJON dan HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63,61 Gram dan berat bersih (netto) 54,86 Gram, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sebesar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik MUSRIAL SARAGIH Alias DONO, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik PENDI Alias BAGONG, 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A21 S warna biru milik HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru milik SAHRIJON DAMANIK Alias IJON yang ditemukan dari Terdakwa masing-masing dimana Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG mengakui dan membenarkan kepada petugas bahwasannya narkoba jenis shabu tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG mengakui dan membenarkan kepada petugas ada menyuruh atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MUSRIAL SARAGIH Alias DONO dan PENDI Alias BAGONG untuk menjualkan shabu miliknya tersebut dan SAHRIJON DAMANIK Alias IJON disuruh EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang datang kegubuk dan HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI benar ada membeli shabu dari HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI untuk digunakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG dan Terdakwa MUSRIAL SARAGIH Alias DONO dan Terdakwa PENDI Alias BAGONG dan Terdakwa SAHRIJON DAMANIK Alias IJON dan Terdakwa HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI.

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG adalah benar miliknya dan Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG mengakui dan membenarkan kepada petugas ada menyuruh atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MUSRIAL SARAGIH

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DONO dan PENDI Alias BAGONG agar shabu miliknya tersebut terjual dan SAHRIJON DAMANIK Alias IJON disuruh EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang datang kegubuk dan HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI benar ada membeli shabu darinya untuk digunakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG, Terdakwa MUSRIAL SARAGIH Alias DONO, Terdakwa PENDI Alias BAGONG, Terdakwa SAHRIJON DAMANIK Alias IJON dan Terdakwa HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI.

- Barang bukti berupa dari kekuasaan dan pengawasan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63,61 Gram dan berat bersih (netto) 54,86 Gram, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sebesar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik MUSRIAL SARAGIH Alias DONO, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik PENDI Alias BAGONG, 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A21 S warna biru milik HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru milik SAHRIJON DAMANIK Alias IJON pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Intan Lk. I Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan cara patungan dimana uang terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi Rahmad Ibrahim Siregar alias Rahmad sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk membeli, menjual atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmad

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Siregar alias Rahmad beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 63.61 (enam puluh tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 54.86 (lima puluh empat koma delapan puluh enam) gram milik Terdakwa **Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang** sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kota Tebing Tinggi atas permintaan Sat Reserse Narkoba Kota Tebing Tinggi Nomor: R/1047/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba Tanggal 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kota Tebing Tinggi No. 118/JL.10086/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor Pegadaian Kota Tebing Tinggi.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine No. LAB: 6087/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6092/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Subsida:

-----Bahwa Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** bersama-sama dengan, Saksi **Musrial Saragih Alias Dono** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Saksi **Pendi Alias Bagong** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Saksi **Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **Hendri Adi Syahputra Saragih Alias Adi** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Dusun I Desa Batong, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk milik Terdakwa Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Aipda Bambang Suroyo, saksi Aipda Andy Syahputra dan saksi Brigadir Alex Butar Butar (keempatnya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang, Saksi Musrial Saragih Alias Dono (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Pendi Alias Bagong (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sahrijon Damanik Alias Ijon (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendri Adi Syahputra Saragih Alias Adi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63,61 Gram dan berat bersih (netto) 54,86 Gram, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sebesar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULANG dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik MUSRIAL SARAGIH Alias DONO, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik PENDI Alias BAGONG, 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A21 S warna biru milik HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru milik SAHRIJON DAMANIK Alias IJON yang ditemukan dari Terdakwa masing-masing dimana Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG mengakui dan membenarkan kepada petugas bahwasannya narkoba jenis shabu tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG mengakui dan membenarkan kepada petugas ada menyuruh atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MUSRIAL SARAGIH Alias DONO dan PENDI Alias BAGONG untuk menjualkan shabu miliknya tersebut dan SAHRIJON DAMANIK Alias IJON disuruh EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang datang kegubuk dan HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI benar ada membeli shabu dari HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI untuk digunakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG dan Terdakwa MUSRIAL SARAGIH Alias DONO dan Terdakwa PENDI Alias BAGONG dan Terdakwa SAHRIJON DAMANIK Alias IJON dan Terdakwa HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI.

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG adalah benar miliknya dan Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG mengakui dan membenarkan kepada petugas ada menyuruh atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada MUSRIAL SARAGIH Alias DONO dan PENDI Alias BAGONG agar shabu miliknya tersebut terjual dan SAHRIJON DAMANIK Alias IJON disuruh EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang datang kegubuk dan HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI benar ada membeli shabu darinya untuk digunakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG, Terdakwa MUSRIAL SARAGIH Alias DONO, Terdakwa PENDI

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAGONG, Terdakwa SAHRIJON DAMANIK Alias IJON dan
Terdakwa HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI.

- Barang bukti berupa dari kekuasaan dan pengawasan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63,61 Gram dan berat bersih (netto) 54,86 Gram, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sebesar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam milik EMRIN SARAGIH Alias EMRIN Alias TULANG, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik MUSRIAL SARAGIH Alias DONO, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik PENDI Alias BAGONG, 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A21 S warna biru milik HENDRI ADI SYAHPUTRA SARAGIH Alias ADI dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru milik SAHRIJON DAMANIK Alias IJON pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Intan Lk. I Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan cara patungan dimana uang terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi Rahmad Ibrahim Siregar alias Rahmad sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk membeli, menjual atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmad Ibrahim Siregar alias Rahmad beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 63.61 (enam puluh tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 54.86 (lima puluh empat koma delapan puluh enam) gram milik Terdakwa **Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang** sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Pegadaian Kota Tebing Tinggi atas permintaan Sat Reserse Narkoba Kota Tebing Tinggi Nomor: R/1047/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba Tanggal 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kota Tebing Tinggi No. 118/JL.10086/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor Pegadaian Kota Tebing Tinggi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine No. LAB: 6087/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6092/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Nurmansyah, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi tetap mempertahankan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu AIPDA Bambang Suroyo, AIPDA Andy Syahputra dan BRIGADIR Alex A. Butar-butar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk di dekat kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saat itu kami menangkap beberapa orang lain juga yaitu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, terdakwa dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Lambas Sinaga alias Lambas pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I, Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dekat gubuk di ladang milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu yang diterima Lambas Sinaga alias Lambas dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wib kami mendapat-kan informasi bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sedang berada di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk di dekat kolam ikan, lalu saya dan rekan-rekan saya menuju ke lokasi dimaksud dan setelah tiba disana kami melihat ada 5 (lima) orang dengan gerak-gerik mencurigakan di gubuk, kemudian ada se-orang laki-laki berjalan keluar dari dalam gubuk, lalu kami melakukan penang-kapan terhadap laki-laki tersebut dan keempat orang lainnya yang setelah di-interogasi mereka adalah Terdakwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, selanjutnya kelima orang tersebut beserta barang bukti yang kami temukan disana kami bawa ke Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untukl diproses lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotikan jenis shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saksi Musrial Saragih alias Dono, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui sebagai miliknya yang ada pada kekuasaan dan pengawasannya;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia yang menyimpannya;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal yang merupakan anggota atau orang suruhan dari Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong;
- Bahwa Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijualnya;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia menyuruh saksi Musrial Saragih alias Dono dan saksi Pendi alias Bagong untuk menjualkan shabu miliknya tersebut dan saksi Sahrijon

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Damanik alias Ijon disuruh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa kesitu membeli shabu pada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa kesitu juga untuk meminjamkan uang kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang yang mana uang tersebut akan di-gunakan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sebagai uang transaksi jual beli shabu dengan anggota atau orang suruhan Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakainya;
 - Bahwa menurut pengakuan keduanya bahwa mereka datang kesana untuk menemui saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan shabu, kemudian akan mengambil kembali shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual;
 - Bahwa Menurut pengakuan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon bahwa ia berada di-gubuk tersebut untuk menjaga gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan menyerahkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut atas suruhan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
 - Bahwa Terhadap Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong masih dilakukan pengembangan;
 - Bahwa Tidak ada izin;
 - Bahwa berapa jumlah orang dalam team saudara saat melakukan penangkapan ter-hadap Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon?
 - Bahwa saksi dan rekan saksi berjumlah 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa Informasi kami dapat dari Lambas Sinaga alias Lambas yang sudah kami tangkap duluan;
 - Bahwa ada ditemukan shabu pada Lambas Sinaga alias Lambas;
 - Bahwa Menurut pengakuan Lambas Sinaga alias Lambas bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
 - Bahwa semua handphone yang disita saat penangkapan Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon ada kaitannya dengan shabu tersebut.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang diberikan adalah saksi Sahrijon Damanik alias Ijon diberi-kan memakai shabu secara cuma-cuma;
 - Bahwa Letaknya ditengah kolam ikan;
 - Bahwa saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sudah kami lakukan pengecekan isi handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon ditangkap.
 - Bahwa tidak ada ditemukan shabu pada badan mereka saat itu;
 - Bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui bahwa Sahrijon Damanik alias Ijon memang ditugaskannya untuk memberikan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut.
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Bambang Suroyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi tetap mempertahankan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu, AIPDA Andy Syahputra dan BRIGADIR Alex A. Butar-butar dan M Nurmansyah, SH;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk di dekat kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
 - Bahwa saat itu kami menangkap beberapa orang lain juga yaitu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
 - Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Lambas Sinaga alias Lambas pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I, Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Bedagai tepatnya di dekat gubuk di ladang milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu yang diterima Lambas Sinaga alias Lambas dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wib kami mendapat-kan informasi bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sedang berada di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk di dekat kolam ikan, lalu saya dan rekan-rekan saya menuju ke lokasi dimaksud dan setelah tiba disana kami melihat ada 5 (lima) orang dengan gerak-gerik mencurigakan di gubuk, kemudian ada se-orang laki-laki berjalan keluar dari dalam gubuk, lalu kami melakukan penang-kapan terhadap laki-laki tersebut dan keempat orang lainnya yang setelah di-interogasi mereka adalah Terdakwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, selanjutnya kelima orang tersebut beserta barang bukti yang kami temukan disana kami bawa ke Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untukl diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotikan jenis shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo wana biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotikan jenis shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Musrial Saragih alias Dono, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;

- Bahwa Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui sebagai miliknya yang ada pada kekuasaan dan pengawasannya;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia yang menyimpannya;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal yang merupakan anggota atau orang suruhan dari Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong;
- Bahwa Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual-nya;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia menyuruh saksi Musrial Saragih alias Dono dan saksi Pendi alias Bagong untuk menjualkan shabu miliknya tersebut dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon disuruh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa kesitu membeli shabu pada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa kesitu juga untuk meminjamkan uang kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang yang mana uang tersebut akan di-gunakan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sebagai uang transaksi jual beli shabu dengan anggota atau orang suruhan Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakainya;
- Bahwa menurut pengakuan keduanya bahwa mereka datang kesana untuk menemui saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan shabu, kemudian akan mengambil kembali shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon bahwa ia berada di-gubuk tersebut untuk menjaga gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan menyerahkan shabu kepada pembeli yang

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke gubuk tersebut atas suruhan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;

- Bahwa Terhadap Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong masih dilakukan pengembangan;
 - Bahwa Tidak ada izin;
 - Bahwa berapa jumlah orang dalam team saudara saat melakukan penangkapan ter-hadap Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon?
 - Bahwa saksi dan rekan saksi berjumlah 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa Informasi kami dapat dari Lambas Sinaga alias Lambas yang sudah kami tangkap duluan;
 - Bahwa ada ditemukan shabu pada Lambas Sinaga alias Lambas;
 - Bahwa Menurut pengakuan Lambas Sinaga alias Lambas bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
 - Bahwa semua handphone yang disita saat penangkapan Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon ada kaitannya dengan shabu tersebut.
 - Bahwa Keuntungan yang diberikan adalah saksi Sahrijon Damanik alias Ijon diberi-kan memakai shabu secara cuma-cuma;
 - Bahwa Letaknya ditengah kolam ikan;
 - Bahwa saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sudah kami lakukan pengecekan isi handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon ditangkap.
 - Bahwa tidak ada ditemukan shabu pada badan mereka saat itu;
 - Bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui bahwa Sahrijon Damanik alias Ijon memang ditugaskannya untuk memberikan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut.
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Aipda Andy Syahputra dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tetap mempertahankan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu, M Nurmansyah, SH Bambang Suroyo dan Brigadir Alex A. Butar-butar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk di dekat kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saat itu kami menangkap beberapa orang lain juga yaitu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Lambas Sinaga alias Lambas pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I, Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dekat gubuk di ladang milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu yang diterima Lambas Sinaga alias Lambas dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wib kami mendapat-kan informasi bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sedang berada di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di gubuk di dekat kolam ikan, lalu saya dan rekan-rekan saya menuju ke lokasi dimaksud dan setelah tiba disana kami melihat ada 5 (lima) orang dengan gerak-gerik mencurigakan di gubuk, kemudian ada se-orang laki-laki berjalan keluar dari dalam gubuk, lalu kami melakukan penang-kapan terhadap laki-laki tersebut dan keempat orang lainnya yang setelah di-interogasi mereka adalah Terdakwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, selanjutnya kelima orang tersebut beserta barang bukti yang kami temukan disana kami bawa ke Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untukl diproses lebih lanjut

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotikan jenis shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotikan jenis shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saksi Musrial Saragih alias Dono, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui sebagai miliknya yang ada pada kekuasaan dan pengawasannya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia yang menyimpannya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal yang merupakan anggota atau orang suruhan dari Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong;
- Bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual-nya;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang bahwa ia menyuruh saksi Musrial Saragih alias Dono dan saksi Pendi alias Bagong untuk menjualkan shabu miliknya tersebut dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon disuruh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa kesitu membeli shabu pada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa kesitu juga untuk meminjamkan uang kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang yang mana uang tersebut akan di-gunakan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sebagai uang transaksi jual beli shabu dengan anggota atau orang suruhan Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakainya;
- Bahwa menurut pengakuan keduanya bahwa mereka datang kesana untuk menemui saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan shabu, kemudian akan mengambil kembali shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon bahwa ia berada di-gubuk tersebut untuk menjaga gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan menyerahkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut atas suruhan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa Terhadap Nanda Andika Syahputra Siagian alias Birong masih dilakukan pengembangan;
- Bahwa Tidak ada izin;
- Bahwa berapa jumlah orang dalam team saudara saat melakukan penangkapan ter-hadap Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon?
- Bahwa saksi dan rekan saksi berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Informasi kami dapat dari Lambas Sinaga alias Lambas yang sudah kami tangkap duluan;
- Bahwa ada ditemukan shabu pada Lambas Sinaga alias Lambas;
- Bahwa Menurut pengakuan Lambas Sinaga alias Lambas bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa semua handphone yang disita saat penangkapan Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon ada kaitannya dengan shabu tersebut.

- Bahwa Keuntungan yang diberikan adalah saksi Sahrijon Damanik alias Ijon diberi-kan memakai shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Letaknya ditengah kolam ikan;
- Bahwa saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sudah kami lakukan pengecekan isi handphone-handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon ditangkap.
- Bahwa tidak ada ditemukan shabu pada badan mereka saat itu;
- Bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang mengakui bahwa Sahrijon Damanik alias Ijon memang ditugaskannya untuk memberikan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan diperiksa oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi tetap mempertahankan keterangannya;
- Bahwa tidak ada paksaan saat saksi menerangkan keterangannya;
- Bahwa permasalahan nya adalah Masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa saksi ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dekat gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk didalam gubuk bersama dengan saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong, Terdakwa dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, dimana kami baru selesai menggunakan shabu bersama-sama,

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya berjalan baru keluar dari dalam gubuk ter-sebut dan bermaksud untuk mandi ke sungai didekat gubuk tersebut;

- Bahwa Saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong dan Terdakwa sedang bermain game handphone, sedangkan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon sedang menonton televisi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saya, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saksi Musrial Saragih alias Dono, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saudara dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk ter-sebut.
- Bahwa saksi yang menyimpan barang bukti tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saksi bermaksud menjualkannya kepada pembeli dengan menyuruh saksi Musrial Saragih alias Dono dan saksi Pendi alias Bagong;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi gunakan untuk mempacketin shabu yang akan saya serahkan kepada saksi Musrial Saragih alias Dono dan saksi Pendi alias Bagong untuk dijual pada pembeli;
- Bahwa saksi gunakan untuk menimbang shabu ke dalam tiap-tiap plastic sesuai beratnya;
- Bahwa handphone tersebut saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan bandarnya;
- Bahwa uang tersebut adalah milik saya dengan rinciannya uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah uang yang saya pinjam dari Terdakwa untuk modal transaksi jual beli shabu dan uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang setoran jual shabu yang saya terima dari saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Pendi alias Bagong;
- Bahwa saksi mendapatkannya dari seseorang dengan nama panggilan Birong;
- Bahwa saksi mendapatkannya melalui anggota Birong yang menjumpai saya untuk menyerahkan shabunya;
- Bahwa kesepakatan saya dengan Birong adalah saya akan menyetorkan uangnya kepada anggota Birong setelah shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari anggota Birong pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dekat gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saya;
- Bahwa setelah menerima paket tersebut saksi paketin menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu;
- Bahwa sudah ada yang terjual shabunya yaitu sisa shabu yang saya terima dari anggota Birong sebelumnya sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh) empat paket;
- Bahwa saksi terima sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang setoran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa rata-rata saya terima 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa saksi akan setorkan hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi serahkan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serahkan di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dekat gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saya;
- Bahwa saksi menyerahkan sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa saksi Pendi alias Bagong menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 WIB;
- Bahwa saksi Pendi alias Bagong setorkan ke saya di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dekat gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saya;
- Bahwa setorrannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi serahkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi serahkan di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dekat gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saya;
- Bahwa saksi serahkan sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi Musrial Saragih alias Dono menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setorrannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi serahkan shabu kepada Terdakwa karena dia membelinya dari saya;
- Bahwa untuk dipakainya;
- Bahwa terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membelinya pada Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat saksi di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dekat gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi;
- Bahwa saksi ada meminjam uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi meminjamnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam uang untuk transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya saksi meminjam uang untuk transaksi jual beli shabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual shabu milik saksi
- Bahwa saksi berhubungan dengan Birong sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 5. Saksi Pendi alias Bagong dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
 - Bahwa saksi ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
 - Bahwa yang menangkap saksi adalah Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk didalam gubuk bersama dengan saksi Pendi alias Bagong, Terdakwa dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, dimana kami baru selesai menggunakan shabu bersama-sama;
 - Bahwa saksi Pendi alias Bagong dan Terdakwa sedang bermain game handphone, dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon sedang menonton televisi sedangkan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang baru keluar dari gubuk untuk mandi di sungai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;

- Bahwa pemiliknya adalah saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi tiba disana pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.15 WIB datang saksi Pendi alias Bagong;
- Bahwa maksud dan tujuan saya adalah untuk menyerahkan uang setoran hasil penjualan shabu kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi serahkan saat itu pada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa sebabnya karena saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang yang menyuruh saya menjual shabu tersebut dan apabila saya sudah menjual habis shabu yang diberikan oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang maka setelah saya setor uangnya lalu saya diberikan shabu untuk dijual lagi;
- Bahwa setahu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sering tidur atau menginap digubuk tersebut karena dia pemilik gubuknya;
- Bahwa saksi Pendi alias Bagong datang kesana untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan akan diberikan shabu lagi oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang kesana untuk memberi pinjaman uang kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk membeli shabu dan Terdakwa juga membeli shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dikonsumsi;
- Bahwa setahu saksi Sahrijon Damanik alias Ijon adalah penjaga gubuk dan kolam milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, yang mana didalam gubuk tersebut terdapat shabu milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa dan juga saksi Sahrijon Damanik alias Ijon disuruh oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut;
- Bahwa saksi menerimanya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerimanya di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi menerima shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi sudah berulang kali sejak 1 (satu) bulan sebelum saya ditangkap;
- Bahwa saksi menjualnya kepada pembeli dan sebagainya lagi saya serahkan kepada seseorang dengan nama panggilan Dika sebagai rekanan saya dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Hendri Syahputra Saragih alias Adi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan diperiksa oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa saksi ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk didalam gubuk bersama dengan saksi Pendi alias Bagong, Terdakwa dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, dimana kami baru selesai menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi Pendi alias Bagong dan Terdakwa sedang bermain game handphone, dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon sedang menonton televisi sedangkan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang baru keluar dari gubuk untuk mandi di sungai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa pemiliknya adalah saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi tiba disana pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.15 WIB datang saksi Pendi alias Bagong;
- Bahwa maksud dan tujuan saya adalah untuk menyerahkan uang setoran hasil penjualan shabu kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi serahkan saat itu pada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa sebabnya karena saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang yang menyuruh saya menjual shabu tersebut dan apabila saya sudah menjual habis shabu yang diberikan oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang maka setelah saya setor uangnya lalu saya diberikan shabu untuk dijual lagi;
- Bahwa setahu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sering tidur atau menginap digubuk tersebut karena dia pemilik gubuknya;
- Bahwa saksi Pendi alias Bagong datang kesana untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan akan diberikan shabu lagi oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang kesana untuk memberi pinjaman uang kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk membeli shabu dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter-dakwa juga membeli shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dikonsumsi;

- Bahwa setahu saksi Sahrijon Damanik alias Ijon adalah penjaga gubuk dan kolam milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, yang mana didalam gubuk tersebut terdapat shabu milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa dan juga saksi Sahrijon Damanik alias Ijon disuruh oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut;
 - Bahwa saksi menerimanya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa saksi menerimanya di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
 - Bahwa saksi menerima shabu sebanyak 2 (dua) gram;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali sejak 1 (satu) bulan sebelum saya ditangkap;
 - Bahwa saksi menjualnya kepada pembeli dan sebagian lagi saya serahkan kepada seseorang dengan nama panggilan Dika sebagai rekanan saya dalam jual beli shabu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
7. Saksi Musrial Saragih Alias Dono dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan diperiksa oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
 - Bahwa yang menangkap saksi adalah Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk didalam gubuk bersama dengan saksi Pendi alias Bagong, Terdakwa dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, dimana kami baru selesai menggunakan shabu bersama-sama;
 - Bahwa saksi Pendi alias Bagong dan Terdakwa sedang bermain game handphone, dan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon sedang menonton televisi sedangkan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang baru keluar dari gubuk untuk mandi di sungai;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa pemiliknya adalah saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi tiba disana pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Sahrijon Damanik alias Ijon, saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.15 WIB datang saksi Pendi alias Bagong;
- Bahwa maksud dan tujuan saya adalah untuk menyerahkan uang setoran hasil pen-jualan shabu kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi serahkan saat itu pada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa sebabnya karena saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang yang menyuruh saya menjual shabu tersebut dan apabila saya sudah menjual habis shabu yang diberikan oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang maka setelah saya setor uangnya lalu saya diberikan shabu untuk dijual lagi;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sering tidur atau menginap digubuk tersebut karena dia pemilik gubuknya;
- Bahwa saksi Pendi alias Bagong datang kesana untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan akan diberikan shabu lagi oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang kesana untuk memberi pinjaman uang kepada saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk membeli shabu dan Terdakwa juga membeli shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk dikonsumsi;
- Bahwa setahu saksi Sahrijon Damanik alias Ijon adalah penjaga gubuk dan kolam milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, yang mana didalam gubuk tersebut terdapat shabu milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dan Terdakwa dan juga saksi Sahrijon Damanik alias Ijon disuruh oleh saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang datang ke gubuk tersebut;
- Bahwa saksi menerimanya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi menerimanya di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi menerima shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi sudah berulang kali sejak 1 (satu) bulan sebelum saya ditangkap;
- Bahwa saksi menjualnya kepada pembeli dan sebagian lagi saya serahkan kepada seseorang dengan nama panggilan Dika sebagai rekanan saya dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tetap dipertahankan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa tidak ada dipaksakan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Personil Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, dan saksi Hendri Syahputra Saragih alias Adi saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk – duduk didalam gubuk bersama sama teman – teman terdakwa tersebut diatas sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan sedang bermain handphone;
- Bahwa tidak ada orang lain disana saat penangkapan itu dan hanya kami berlima saja;
- Bahwa pada saat itu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sedang berjalan kearah sungai hendak mandi.
- Bahwa terdakwa disana sebagai penjaga gubuk tersebut;
- Bahwa gubuk tersebut milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;

- Bahwa kami menggunakan narkoba jenis shabu saksi Emrin yang memberikannya;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin didalam gubuk tersebut menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin melainkan hanya diberikan secara cuma – cuma;
- Bahwa terdakwa membawa sekitar 2 (dua) gram untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Akup;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Akup kemudian saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang memberikan terdakwa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan narkoba jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama – sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk memngkonsumsi, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63.61 (enam puluh tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 54.86 (lima puluh empat koma delapan puluh enam) gram;
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- c. 1 (satu) unit timbangan digital;
- d. 1 (satu) buah tas sandang;
- e. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A52 warna hitam;
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- i. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru;
- j. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Uang tunai sebesar Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kota Tebing Tinggi atas permintaan Sat Reserse Narkoba Kota Tebing Tinggi Nomor: R/1047/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba Tanggal 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kota Tebing Tinggi No. 118/JL.10086/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor Pegadaian Kota Tebing Tinggi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine No. LAB: 6087/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6092/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, dan saksi Hendri Syahputra Saragih alias Adi saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk – duduk didalam gubuk bersama sama teman – teman terdakwa tersebut diatas sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan sedang bermain handphone;
- Bahwa tidak ada orang lain disana saat penangkapan itu dan hanya kami berlima saja;
- Bahwa pada saat itu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sedang berjalan kearah sungai hendak mandi.
- Bahwa terdakwa disana sebagai penjaga gubuk tersebut;
- Bahwa gubuk tersebut milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon;
- Bahwa kami menggunakan narkoba jenis shabu saksi Emrin yang memberikannya;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;
- Bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin didalam gubuk tersebut menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin melainkan hanya diberikan secara cuma – cuma;
- Bahwa terdakwa membawa sekitar 2 (dua) gram untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Akup;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Akup kemudian saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang memberikan terdakwa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan narkoba jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama – sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk memngkonsumsi, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaire, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Ad.2. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindakan Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli,Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima Gram) :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sahrijon Damanik Alias Ijon lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindakan Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima Gram) :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIB dan terdakwa ditangkap di Dusun I, Desa Batonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam gubuk di tengah-tengah kolam ikan milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, dan saksi Hendri Syahputra Saragih alias Adi saksi Musrial Saragih alias Dono, saksi Sahrijon Damanik alias Ijon dan pada saat itu terdakwa sedang duduk – duduk didalam gubuk bersama sama teman – teman terdakwa tersebut diatas sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan sedang bermain handphone;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain disana saat penangkapan itu dan hanya kami berlima saja dan pada saat itu saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang sedang berjalan kearah sungai hendak mandi.

Menimbang, bahwa terdakwa disana sebagai penjaga gubuk tersebut dan gubuk tersebut milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam kamar tepatnya didalam laci didalam gubuk milik saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gubuk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam ditemukan dari saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dari saksi, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saksi Pendi alias Bagong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru ditemukan dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru ditemukan dari saksi Sahrijon Damanik alias Ijon

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi – saksi yang lainnya menggunakan narkoba jenis shabu saksi Emrin yang memberikannya dan pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;

Menimbang, bahwa saksi Emrin Saragih alias Emrin didalam gubuk tersebut menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin melainkan hanya diberikan secara cuma – cuma;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sekitar 2 (dua) gram untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Akup setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Akup kemudian saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang memberikan terdakwa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan narkoba jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk memngkonsumsi, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kota Tebing Tinggi atas permintaan Sat Reserse Narkoba Kota Tebing Tinggi Nomor: R/1047/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba Tanggal 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi No. 118/JL.10086/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditimbang oleh Wisnu Aditya Pratama selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor Pegadaian Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine No. LAB: 6087/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6092/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa **Sahrijon Damanik Alias Ijon** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi – saksi yang lainnya menggunakan narkotika jenis shabu, saksi Emrin yang memberikannya dan pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang, saksi Emrin Saragih alias Emrin didalam gubuk tersebut menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari saksi Emrin Saragih alias Emrin melainkan hanya diberikan secara cuma – Cuma dan terdakwa membawa sekitar 2 (dua) gram untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Akup setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saudara Akup kemudian saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang memberikan terdakwa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama – sama, maka dengan demikian adanya pemufakatan antara terdakwa dengan saksi Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang Unsur **“Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindakan Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk**

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Beratnya Melebihi 1 Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima Gram)” telah terbukti dan terpenuhi. Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63.61 (enam puluh tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 54.86 (lima puluh empat koma delapan puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A52 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru, Uang tunai sebesar Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang dipergunakan dalam perkara terdakwa Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Emrin Saragih alias Emrin alias Tulang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap kooperatif;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrijon Damanik Alias Ijon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Priamair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan subsider penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 63.61 (enam puluh tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 54.86 (lima puluh empat koma delapan puluh enam) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A52 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21 S warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Emrin Saragih Alias Emrin Alias Tulang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., MM, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Eka Kartika Br Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Cernelia, S.H., MM

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)